

OPTIMALISASI PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTRAAN DESA JATIPURUS KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

Junaidi Safitri, Budi Susilo, Sofyan Winardi¹

¹ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

junaidi.safitri@uii.ac.id; budisusilo221@gmail.com; sofyan.winandi@gmail.com

recieved: Juli 2025

reviewed: Agustus 2025

accepted: Agustus 2025

Abstract

Increasing the economy in the countryside, the welfare of the community and also the village is a duty and obligation for the State of Indonesia through government organs, village-owned enterprises, hereinafter referred to (BUMDes), is one of the government's step strategies to realize this. Article 213 paragraph (1) Law No. 32 of 2004 states that the Village can establish a Village Owned Enterprise in accordance with the needs and potential of the village. In addition, it is also regulated in Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, which regulates BUMDes, namely in Article 78 - 81, Fifth Section concerning Village Owned Enterprises, and the last in the Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of 2010 concerning the Agency Village Owned Business. The purpose of BUMDes is to optimize the management of existing village assets, advance the village economy, and improve the welfare of rural communities. Jatipurus village is one of the villages located in Jawatengan, Kebumen which has a lot of potential to be developed so that it can make villages and communities more comprehensive and management through bumdes is the most appropriate means, optimizing the role of BUMDes in Jatipurus right to help the State realize the welfare of the community and also the village.

Keywords: Optimization, BUMDes, Strategy, Rural Economy.

Abstrak

Meningkatkan erkonomi di pedesaan, kesejahteraan masyarakat dan juga desa merupakan tugas dan kewajiban bagi Negara Indonesia melalui organ pemerintah, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut (BUMDes) merupakan salah satu starategi langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Jatipurus merupakan salah satu desa yang terletak di jawatengan, Kebumen yang memiliki banyak potensi untuk dapat di kembangkan sehingga dapat menjadikan desa dan masyarakat menjadi lebih sejahtera serta pengelolaan melalui bumdes merupakan sarana yang paling tepat, maka optimalisasi peranan BUMDes di desa Jatipurus merupakan langkah yang sangat tepat untuk membantu Negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa.

Kata kunci: Optimalisasi, BUMDes, Strategi, Ekonomi Pedesaan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, peningkatan perekonomian khususnya pada peningkatan perekonomian di desa merupakan salah satu tujuan dari pemerintah Indonesia, agar dapat mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 Ayat (1) dan (2), merupakan landasan yuridis bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menuntut hak atas kesejahteraan ekonomi, pokok kandungan ayat di pasal tersebut yaitu tentang demokrasi ekonomi dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat bangsa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diposisikan sebagai motor penggerak perekonomian desa yang berbasis potensi lokal. BUMDes diharapkan mampu mengelola aset desa secara produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Konsep ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks kekinian, peranan BUMDes semakin strategis karena dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Pascapandemi COVID-19, banyak desa mengalami perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta terhambatnya pemasaran produk lokal. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang pemasaran berbasis e-commerce, kolaborasi dengan startup desa, dan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi digital ini menuntut BUMDes untuk tidak hanya fokus pada unit usaha konvensional, tetapi juga mengembangkan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan nasional saat ini mengacu pada **Sustainable Development Goals (SDGs) Desa**, di mana BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung

tujuan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pelestarian lingkungan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga mendorong integrasi BUMDes dengan program Dana Desa agar mampu menjadi pusat ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Namun, optimalisasi peranan BUMDes tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, manajemen usaha yang belum profesional, serta rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan strategi bisnis. Fenomena ini juga terjadi di Desa Jatipurus, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan wisata alam, namun pengelolaan BUMDes-nya masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan agar mampu menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Jatipurus adalah desa yang terletak di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Desa Jatipurus ini merupakan desa dengan mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, kehidupan masyarakat di Desa Jatipurus jika dilihat dari pola kehidupan keseharian masyarakatnya dapat dikatakan sangat damai. Adanya beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan oleh desa melalui BUMDES untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Desa Jatipurus. BUMDes merupakan suatu sarana oleh desa yang dijamin perlindungannya oleh hukum di Indonesia. BUMDes yang berada di Desa Jatipurus berdiri sejak tahun 2016, hingga saat ini BUMDes Desa Jatipurus dalam perkembangannya hanya sebatas pada pemenuhan kelengkapan administrasi BUMDes. Eksistensi bumdes jika dilihat berdasarkan penafsiran undang-undang tentang desa maka bumdes dapat diartikan sebagai salah satu sarana atau fasilitas bagi desa untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Desa Jatipurus memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan pengelolaan yang tepat melalui bumdes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa, Namun pemahaman dan ketertarikan perangkat bumdes dan perangkat desa terhadap BUMDes masih sangat minim dan tingkat ketertarikan terhadap bumdes masih sangat kurang, sehingga pemaparan dan pendampingan terhadap perangkat BUMDES dan desa adalah suatu langkah yang tepat untuk dapat memaksimalkan BUMDes di Desa Jatipurus.

METODE PENGABDIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji. Metoda yang penulis lakukan adalah metode normatif empiris, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan keilmuan melalui literatur-literatur dan melalui pendekatan kejadian-kejadian aktual yang kemudian kami elaborasi dalam bentuk pemaparan langsung oleh pemateri yang memiliki pengalaman dan trectrecord dalam bidang pendampingan BUMDes yang ada di Jawa Tengah, kemudian kami lakukan pendampingan guna menindak lanjuti dari pemaparan pemateri tersebut.

Metode selanjutnya penulis menggunakan metode empiris analisis yaitu metode dengan menganalisis fakta-fakta yang penulis dapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk digunakan agar mendapatkan penyelesaian masalah yang tepat dan akurat. Penerapan metode ini penulis anggap sangat tepat mengingat permasalahan yang terjadi adalah permasalahan di lapangan atau yang langsung terjadi di desa Jatipurus.

Metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam hal ini dalam dilaksanakan dengan maksimal yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berupa observasi yang kami

lakukan pada tahap pra pelaksanaan kegiatan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang mendukung keberlangsungan program yang penulis programkan, pengumpulan data ini berupa wawancara dengan kepala desa, kepala dusun se desa Jatipurus, sekretaris desa, dan beberapa warga, kemudian kami melakukan pengkajian terhadap berkas-berkas berupa AD/ART, dan PERDES yang dimiliki oleh BUMDes di desa Jatipurus untuk mendukung keperluan data yang penulis butuhkan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pembahasan

Dalam mengoptimalkan peranan BUMDes di Desa Jatupurus dalam hal ini menulis mendatangkan pemateri yang sangat berkompeten dalam bidang BUMDes yaitu Bapak Ali Maksuri yang merupakan dosen dan praktisi dari Universitas Islam Indonesia dan juga merupakan penasehat dari beberapa BUMDes yang berada di Jawa Tengah salah satunya adalah umbul pongguk yang berada di Klaten. Pemaparan yang dilakukan oleh pemateri mengundang respon dari para peserta undangan di antaranya adalah perangkat desa dan perangkat BUMDes, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh para hadirin. Hingga saat ini penulis dengan tim masih melakukan pendampingan terhadap perangkat BUMDes Desa Jatipurus agar semangat dan optimisme untuk memajukan dan mengoptimalkan peranan bumdes dapat terus dipertahankan.

Dalam hal pengembangan dan pengoptimalisasi BUMDes di Desa Jatipurus maka penulis mencantumkan beberapa potensi-potensi yang terdapat di Desa Jatipurus untuk dapat dikembangkan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan desa yang lebih sejahtera.

1. Jenis usaha : **Bisnis Sosial (*Social Business*) Sederhana** “*memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial*”. Contohnya:
 - a. Air minum desa (bekerjasama dengan PDAM/Pansimas);
 - b. Usaha listrik desa (bekerjasama dengan PT PLN INDONESIA);
 - c. Lumbung pangan (bekerja sama dengan BULOG);
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Jenis usaha: **Bisnis Penyewaan (*Renting*) Barang** “*untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.*” Contohnya “
 - a. Alat transportasi (bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten);
 - b. Perkakas desa (bekerjasama dengan toko perkakas di kabupaten);
 - c. Gedung pertemuan (bekerjasama dengan desa);
 - d. Rumah toko (bersama dengan desa dalam hal pembangunan gedung);
 - e. Barang milik BUMDes.
3. Jenis usaha: **usaha perantara (*brokering*)** “yang memberikan jasa pelayanan kepada warga”. Contohnya:
 - a. Jasa pembayaran listrik (bekerjasama dengan PT PLN INDONESIA);
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya
4. Jenis usaha: **bisnis yang memproduksi dan/ berdagang (*trading*)** “*barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas*” contohnya:

- a. Pabrik es;
- b. Pabrik asap cair;
- c. Hasil petanian;
- d. Sarana produksi pertanian;
- e. Sumur bekas tambang; dan
- f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

(semuanya hal tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan desa).

5. Jenis usaha: bisnis keuangan (*financial business*) “yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa” Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa (bekerjasama dengan BRI (bank rakyat Indonesia)).
6. Jenis usaha: usaha bersama (*holding*), “sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.” Contohnya:
 - a. Dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
 - b. Dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari masyarakat; dan
 - 2) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

Mengingat dan melihat bahwa AD/ART dan Perdes BUMDes yang ada di desa Jatipurus maka kami pun telah merumuskan AD/ART dan draft Perdes untuk dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam bertindak.

Hasil

Hasil yang telah dicapai dalam program kerja di KKN Angkatan 58 UII bertempat di Desa Jatipurus tentang BUMDes yaitu diantaranya:

- a. Usulan Draft Peraturan Desa (Perdes)
- b. Usulan AD/ART BUMDES Desa Jatipurus
- c. Usulan Draft SK pengurus BUMDES
- d. Usulan rekomendasi unit BUMDES

1. Usulan AD ART BUMDES Desa Jatipurus.

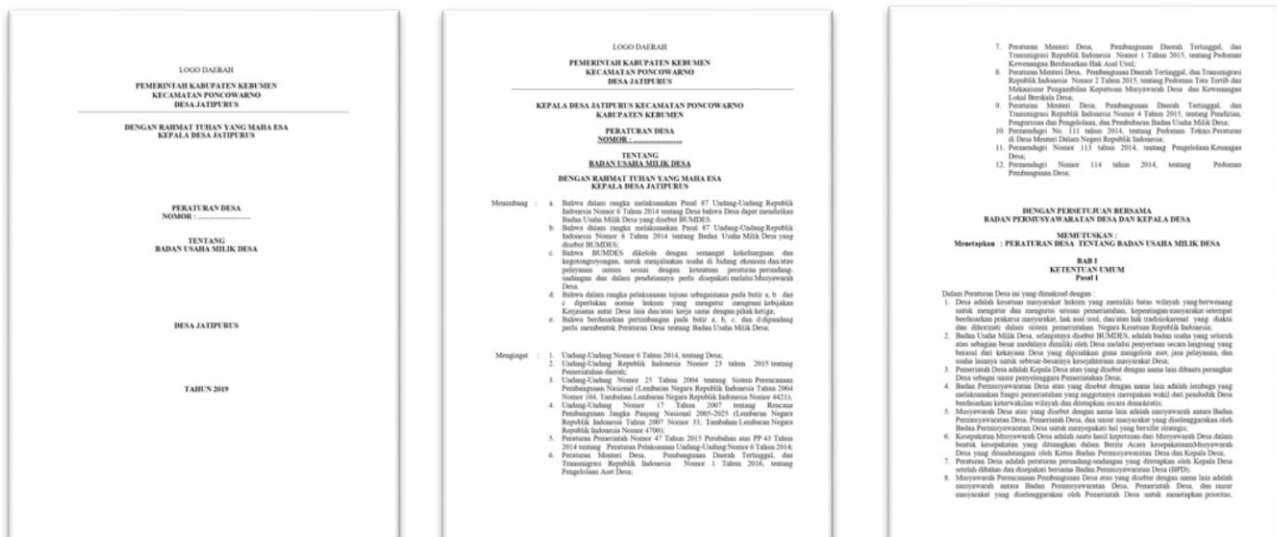
Usulan AD ART ini merupakan salah satu tujuan utama dari program KKN penulis di desa Jatipurus karena AD ART merupakan landasan utama dari suatu badan, juga merupakan landasan atas dasar dari BUMDES dalam melakukan tugas dan fungsinya



Gambar1: Draft usulan AD/ART Bumdes Jatikarya Makmur

2. Usulan Draft PERDES Desa Jatipurus

Usulan draft PERDES Desa Jatipurus dalam hal ini diajukan kepada perangkat Desa Jatipurus guna memberikan landasan hukum yang jelas bagi BUMDES yang ada di Desa Jatipurus, sehingga dalam menjalankan fungsinya BUMDes dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan desa dan masyarakat desa.



Gambar 2: Draft Usulan Perdes Desa Jatipurus

3. usulan Draft SK Perangkat BUMDES Desa Jatipurus

Usulan ini penulis ajukan adalah untuk memberikan contoh SK agar perangkat BUMDes dapat dijadikan ajuan dalam pembuatan SK BUMDes dikarenakan hingga saat ini belum ada fotmat baku dari pemerintah terkait standarisasi SK di lingkup territorial Indonesia



Gambar 3: Draft SK Perangkat Bumdes

4. Suasana pemaparan dan pendampingan BUMDes bersama pemateri dan mahasiswa KKN UII





Gambar 4: sosialisasi dan pemaparan oleh tim KKN UII

5. Lokasi potensi BUMDes desa Jatipurus

Tempat ini merupakan salah satu tempat di desa Jatipurus, berdasarkan survei lapangan secara langsung yang dilakukan oleh penulis pada tempat tersebut yaitu bahwa lokasi tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dijadikan seafai tempat wisata yang dalam pengelolaanya dapat dilaksanakan oleh BUMDes Desa Jatipurus.



Gambar 5: Curug Kedungwuni, Poncowarno, Kebumen

KESIMPULAN

Dalam megoptimalkan BUMDes di Desa Jatipurus perlu tindakan yang lebih lanjut agar BUMDes dapat menjadi eksis seperti bumdes-bumdes di desa-desa yang telah sukses dengan bumdesnya, yaitu malalui tindak lanjut yang bersifat qontinue berupa pengiriman mahasiswa KKN UII gelombag selanjutnya guna menindak lanjuti segala yang telah di upayakan oleh penulis dan tim dalam mengoptimalkan bumdes yang telah ada di Desa Jatipurus.

Penindak lanjutan terhadap revisi AD/ART dan perdes yang telah selalsai kami laksanakan merupakan untuk kemudian dapat dijadikan landasan hukum bagi BUMDes itu sendiri ataupun

bagi masyarakat sehingga peranan dan eksistensi dari BUMDes dapat diberikan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat dan juga Desa Jatipurus maka pendalaman pemahaman tentang bumdes untuk seluruh organ untuk dapat benar-benar mamahami dan mengerti tugas peran dan fungsi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103.
<https://doi.org/10.23887/jinah.V8i1.19865>
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Nurchayuni, N., Rokhayati, H., Mustafa, R. M., & Sarmilasari, M. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. *Midyear International Conference*, 1(01).
- Nurhazana, N., & Wahyuni, E. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 41–46.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 39–47.
- Pradesa, H. A., & Agustina, I. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Bumdes. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2), 159–168.
- Prasetya, E. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*. CV. Hikam Media Utama.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes dalam Membangun Desa*. CV. Derwati Press. Pontianak Selatan
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 39–47.
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Vol 39 No.1
- Suwendra, I. W., & Sujana, I. N. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 2(1), 393–402

